



P U T U S A N

Nomor : 57/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. HARMAINI Bin MAT RAYO**, umur \pm 65 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 02 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh ;
- 2. UMARDANI Bin ABDUL GANI**, umur \pm 39 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh ;
- 3. YERITA Binti HARMAINI**, umur \pm 37 tahun , jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh ;
Dalam hal ini ke 3 nya memberi kuasa khusus kepada ENDANG KUSWARDANI, SH advokad/Penasehat hukum /konsultan hukum pada kantor Endang Kuswardani, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kebon Daging Perum Garuda 3 Blok B1 Kelurahan Mayang Kec.Kota Baru yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 dibawah Nomor : 10/HK/SK/2015/PN.SPN untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat I ;

L A W A N :

- 1. MAT JALANI**, umur \pm 34 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Hal. 1 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB



2. HELMI ADNAN, S.Ag, umur \pm 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 1 April 2015, Nomor : 57/PDT/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Spn, tanggal 9 Pebruari 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II ;
3. Menyatakan sah tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan Para Tergugat I tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

Objek pertama :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 22 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang-Sebukar dengan ukuran \pm 20,80 Meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 8 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Darlaini (anak dari Indu) dengan ukuran \pm 5 Meter.

Objek Kedua :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 15 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 15 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I atau siapa saja yang telah menyerobot, menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan alat keamanan Negara ;
8. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal tanggal 23 Pebruari 2015 Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT I, telah menyatakan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN.Spn, agar perkaranya yang diputus

Hal. 3 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 17 /Pdt.G/2014/PN.Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan dengan cara sah dan saksama kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para PEMBANDING semula Para TERGUGAT I, tertanggal 9 Maret 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Maret 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 2 April 2015 dan kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Terbanding I pada tanggal 21 April 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 29 April 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Pengadilan Negeri Jambi masing-masing telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Maret 2015 serta kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I pada tanggal 19 Maret 2015 melalui Kelurahan Mayang karena Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I tidak berada ditempat, masing- masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi

Hal. 4 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengucapan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Spn, tanggal 9 Pebruari 2015, yang dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I , telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 Pebruari 2015, Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Spn tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I tertanggal 23 Pebruari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Maret 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 9 Maret 2015, Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Apn, di mana dalam memori bandingnya tersebut dapat disimpulkan telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi :
 - Bahwa permohonan Banding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 17/Pdt.G/2014/PN.Spn, sebagaimana tertuang dalam putusannya pada halaman 12 alinia ke 2;



Bahwa pihak yang didudukan sebagai Tergugat tidak lengkap (plurium litis consurtium) karena Tergugat I No. 2 dan 3 memperoleh sebagian tanah objek sengketa adalah dengan jalan membeli dan berdasarkan hukum pemilik asal harus dijadikan pihak dengan demikian gugatan Termohon Banding sudah sepatutnya tidak dapat diterima ;

2. Dalam pokok perkara :

- Bahwa pihak yang didudukan sebagai Tergugat tidak lengkap ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah membuat putusan yang bertentangan dengan azas hukum perdata, membuat putusan melampaui kewenangannya ;
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 17/Pdt.G/2014/PN.Spn tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat, keterangan saksi saksi dari Pembanding dengan sempurna bahkan terkesan tidak mempertimbangkan sebagaimana tertuang dalam putusan hal 27 alinia ke 4 sampai dengan hal 30 alinia ke 7 ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding dari pada Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 17/Pdt.G/2014/PN.Spn tanggal 9 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I , Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan termohon banding (Mat Jalani) tertanggal 01 September 2014 untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan banding dari para pemohon banding yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menerima putusan Pen gadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara perdata No. 17/Pdt.G/2014/PN.SPN ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I tersebut dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Spn, tanggal 9 Pebruari 2015, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pengambilan kesimpulan pada putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan di persidangan, yang keseluruhan itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya. Lagi pula alasan-alasan keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor :17/Pdt.G/2014/PN.Spn, tanggal 9 Pebruari 2015, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat I, adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan sehingga haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan–pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan–

Hal. 7 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Spn, tanggal 9 Pebruari 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat I tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I tersebut ;-----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Spn, tanggal 9 Pebruari 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** , oleh kami **LINTON**

Hal. 8 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JANUARSO RAHARDJO, SH dan HIDAYAT HASYIM, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROSNIATI, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JANUARSO RAHARDJO, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH,

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



PUTUSAN

Nomor 17 /Pdt.G/2014/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAT JALANI, umur \pm 34 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. HARMAINI Bin MAT RAYO**, umur \pm 65 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 02 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh ;
- 2. UMARDANI Bin ABDUL GANI**, umur \pm 39 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh ;

Hal. 10 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. YERITA Binti HARMAINI, umur \pm 37 tahun , jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Rt. 01 Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat I ;

4. HELMI ADNAN, S.Ag, umur \pm 56 tahun , jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Sebukar, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 September 2014 dalam Register Nomor 17/PDT.G/2014/PN.Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang = 52 Meter
- Lebar sebelah Barat = 13 Meter
- Lebar sebelah Timur = 5 Meter

dengan batas-batas sepadannya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah dan tanah kepunyaan Ismail dan Raudah Cs.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang Sebukar.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah bapak Riko Pendung Hiang.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Indu Cs Pendung Hiang.

2. Bahwa tanah tersebut pada angka 1 diatas Penggugat memperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat II dengan harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus rupiah) kontan sebagaimana tersebut dalam surat jual beli tertanggal Pendung Hiang, 23 Juli 2008, jual beli mana dilakukan secara terang dan tunai dihadapan para saksi dan diketahui oleh Pemerintahan Desa ;



3. Bahwa setelah selesai transaksi jual beli dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut, selanjutnya penggugat langsung menggarap tanah tersebut dengan cara menimbun dengan tanah dan membuat pagar serta mendirikan bangunan rumah terhadap tanah tersebut ;
 4. Bahwa terhadap tanah yang telah dijual lepas oleh Tergugat II kepada Penggugat, tanpa diduga-duga, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik yang berhak atas tanah tersebut, dalam akhir tahun 2011 yang lalu telah diserobot dan kuasai oleh Para Tergugat I secara melawan hukum dengan merusak serta membongkar pagar milik Penggugat di atasnya, dan selanjutnya Para Tergugat I tersebut membuat pagar di atas tanah tersebut yaitu dengan ukuran sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah, dengan batas – batas dan ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 22 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang-Sebukar dengan ukuran \pm 20,80 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 8 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Darlaini (anak dari Indu) dengan ukuran \pm 5 Meter.
 - 4.2. Sebidang tanah, dengan batas – batas dan ukurannya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 15 Meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 15 Meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.
- Selanjutnya tanah dari point 4.1 dan point 4.2 tersebut diatas dalam gugatan ini disebut sebagai : **Objek sengketa** ;
5. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat I yang telah menyerobot dan menguasai tanah hak milik Penggugat tersebut dengan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku yang mempunyai hak, adalah merupakan



perbuatan melawan hukum karena para Tergugat I sama sekali tidak berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut ;

6. Bahwa diatas tanah objek sengketa pada point 4.1 dan point 4.2 dengan tanpa hak telah membuat pagar serta pondasi diatas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat I, padahal para Tergugat I sama sekali tidak berhak terhadap tanah objek sengketa tersebut, yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat I tersebut, Penggugat telah memperingatkan para Tergugat I agar tidak menggarap dan menguasai serta mendirikan pondasi diatas tanah objek sengketa milik Penggugat, dan bahkan Penggugat telah melaporkan para Tergugat I kepada Pihak Kepolisian Polres Kerinci di Sungai Penuh, namun tidak diindahkan oleh para Tergugat I dan Para Tergugat I terus juga menggarap dan menguasai serta mendirikan pondasi diatas tanah objek sengketa tanpa alasan dan alas hak yang jelas ;
7. Bahwa karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan penguasaan yang telah dilakukan oleh para Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku yang punya hak, dan tindakan para Tergugat I tidak didasarkan kepada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu perbuatan para Tergugat I yang telah menyerobot, menguasai serta mendirikan pondasi diatas tanah objek sengketa tersebut adalah secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigedaad) yang merugikan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena nyata perbuatan yang dilakukan para Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah objek sengketa dengan leluasa sebagai hak milik Penggugat, maka para Tergugat I haruslah dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa dengan mengangkat segala haknya atau hak orang lain yang diberinya hak atas tanah objek sengketa dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun, kalau para Tergugat I ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara ;
9. Bahwa pada saat ini para Tergugat I terus saja melakukan kegiatan dan aktivitas lainnya diatas tanah objek sengketa yang bertujuan untuk menguasai tanah objek sengketa dengan cara membuat pagar dan mendirikan pondasi oleh para Tergugat I, guna untuk menghindari kerugian yang lebih fatal bagi kedua belah pihak, maka Penggugat mohon agar sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu diberi putusan Provisi untuk menghentikan kegiatan para Tergugat I



tersebut sementara perkara sedang berjalan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa penggugat merasa khawatir dan mempunyai sangkaan yang cukup beralasan atas etiket tidak baik dari para Tergugat I dan Tergugat II yang mungkin juga dalam perkara ini sedang berjalan akan berusaha untuk menghilangkan lenyapkan hak Penggugat selaku berhak atas tanah objek sengketa dengan cara memindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah objek sengketa dimaksud diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) guna menjamin terlaksananya gugatan Penggugat ini agar nantinya tidak terjadi sia – sia;
11. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut diatas benar-benar merupakan hak milik Penggugat dengan cara Penggugat memperoleh membeli dari Tergugat II tersebut, berdasarkan bukti – bukti yang sah, kuat dan sempurna, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uitvoer Bij Voorraad) dengan tidak menunggu pihak para Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
12. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari para Tergugat I dan Tergugat II enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan ini dalam perkara ini dan jangan sampai tuntutan Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia-sia belaka, maka beralasan pula agar kepada Para Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap – sampai para Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek sengketa pada point 4.1 dan point 4.2 tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun ;
13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah berusaha menegur para Tergugat I agar tidak menggarap, menguasai dan membuat pagar serta mendirikan pondasi diatas tanah objek sengketa tersebut, selanjutnya agar mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa dimaksud kepada Penggugat selaku yang berhak, tetapi tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan hal-hal, alasan dan dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami kedua belah pihak yang perkara kesuatu hari persidangan yang bakal Bapak tentukan kemudian hari dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat I untuk menghentikan sementara waktu kegiatan dan aktivitasnya diatas tanah objek sengketa point 4.1 dan point 4.2, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II ;
3. Menyatakan sah tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan Para Tergugat I tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut pada point 4.1 dan point 4.2 dalam posita gugatan tersebut diatas
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I atau siapa saja yang telah menyerobot, menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa pada point 4.1 dan point 4.2 dalam posita gugatan tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah objek sengketa point 4.1 dan point 4.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa point 4.1 dan point 4.2 tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan alat keamanan Negara ;
8. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslaag) yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa tersebut pada point 4.1 dan point 4.2 adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus



ribu rupiah) sehari, setiap Para Tergugat I dan Tergugat II lalai / sengaja tidak mau melaksanakan putusan tersebut ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun pihak Para Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

11. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;

12. Menghukum pula Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Bilamana Pengadilan Negeri berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irse Yanda Perima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi ada perubahan pada halaman pertama yaitu pada identitas Yerita Binti Harmaini yang semula laki-laki diubah menjadi Perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Gugat Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena subjek hukum Tergugat tidak lengkap, dengan alasan :

- Karena Tergugat I No. 2 dan 3 (Umardani dan Yerita) memperoleh sebagian tanah objek sengketa adalah dengan jalan membeli dari M.Johor, alamat Desa Pendung Hiang berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 12-05-2014 dan dari Rukmah dan M.Zakari, alamat Desa Pendung Hiang berdasarkan Surat



Jual Beli tertanggal 09-08-2014, aka M.Johor Rukmah dan M.Zakari tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Karena Penggugat tidak menggugat pemilik asal sebagian tanah objek sengketa yaitu M.Johor, Rukmah dan M.Zakari tersebut, maka subjek hukum Tergugat tidak lengkap dan oleh karena itu gugat Penggugat tidak sempurna dan konsekwensinya gugat yang demikian harus *dinyatakan tidak dapat diterima* ;

Terlepas dari hal tersebut, selanjutnya Para Tergugat I akan menjawab gugat Penggugat tentang pokok perkara sebagaimana terurai dibawah ini :

Jawaban dalam pokok perkara :

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat I membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut dari point 1 s/d point 13, berikut dengan petitum gugat dari point 1 s/d point 12 semuanya tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu Para Tergugat I mohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugat Penggugat seluruhnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa milik Penggugat dan tidak benar pula tanah objek sengketa berasal dari Tergugat II ;
2. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa dikuasai baik oleh Tergugat II maupun oleh Penggugat ;
3. Bahwa yang benar tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I No.2 dan 3 (Umardani dan Yerita) yang berasal dan diperoleh dengan jalan :
 - Berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 02-05-2014 sebagian tanah objek sengketa dengan ukuran 5,33 Meter x 6 Meter, Tergugat I No. 2 dan 3 (Umardani dan Yerita) beli dari Rukmah/M.Zakari, alamat Desa Pendung Hiang ;
 - Berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 09-08-2014 sebagian tanah objek sengketa dengan ukuran 5,33 meter x 6 meter, Tergugat I No.2 dan 3 (umardani dan Yerita) beli dari Rukmah/M.Zakari, alamat Desa Pendung Hiang;
 - Bahwa sebagiannya lagi tanah objek sengketa adalah milik Tergugat No.1 (Harmaini Bin Mat Rayo) yang berasal dari harta warisan milik orang tuanya ;



4. Bahwa oleh karena pemilik asal tanah objek sengketa adalah : Tergugat I No.1 dan M.Johor, Rukmah dan M.Zakari, maka jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dengan Penggugat adalah tidak sah dan jual beli tersebut harus dinyatakan batal.
5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat I, maka beralasan pula Para Tergugat I menggarap dan menguasai tanah objek sengketa dimaksud dan penguasaan tersebut bukan melawan hukum, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban pokok perkara tersebut diatas, akhirnya Para Tergugat I memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat I tepat dan beralasan hukum ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Bahwa benar Tergugat II telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat pada tanggal 23 Juli 2008 dengan harga Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara terang dan tunai, tanda tangan Tergugat II dalam surat jual beli tersebut adalah tanda tangan yang sah dan Tergugat II mengakui kebenaran surat jual beli tersebut.
3. Bahwa benar tanah yang dijual oleh Tergugat II tersebut kepada Penggugat dengan ukuran :



- Panjang : 52 meter
- Lebar sebelah Barat : 13 meter
- Lebar sebelah Timur : 5 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan sawah dan tanah Ismail dan Raudah Cs.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang Sebukar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah bapak Riko Pendung Hiang.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kepunyaan Indu Cs Pendung Hiang.
4. Bahwa benar sepengetahuan Tergugat II setelah transisi jual beli dilakukan antara Tergugat II dengan Penggugat, Penggugat langsung menguasai tanah yang Tergugat II jual kepada Penggugat tersebut.
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 sampai 9 Tergugat II tidak tahu menahu hal itu karena hal tersebut merupakan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat I yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II.
6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 10 telah meminta/ memohon untuk dilaksanakan sita jaminan terhadap objek sengketa.

bahwa tergugat II menyatakan dengan tegas pada angka 2 dan 3 di atas bahwa **BENAR** telah menjual sebidang tanah kepada Penggugat maka tidak ada niat dan tidak ada maksud Tergugat II untuk berusaha menghilangkan dan menyalpkan hak Penggugat terhadap tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg menentukan syarat-syarat sita Jaminan antara lain :

- a. Ada sangka yang beralasan.
- b. Tergugat mencari akal akan menggelapkan (memindahkan tangan) tanah objek sengketa kepada orang lain.
- c. Dengan maksud akan menjauhkan objek sengketa dari haknya Penggugat.

Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan dan menerangkan tidak ada niat untuk menyalpkan dan menggelapkan serta mengasingkan objek sengketa tersebut dan dengan tegas pula mengakui **BENAR** objek sengketa tersebut Tergugat II jual kepada pihak Penggugat.

Jadi, tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah tersebut.



7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada angka 11, pada pokoknya Penggugat meminta/memohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1978 Mahkamah Agung menjelaskan kepada bahwa kepada para Hakim/ Hakim Pengadilan di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvoerbaar bij voorrad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) HIR /191 (1) R.bg telah terpenuhi.

Jadi, berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 12 tidak dapat diterima karena Tergugat II tetap mematuhi isi putusan perkara ini maka tidak ada alasan Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II uraikan di atas maka kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.
- Membebaskan biaya perkara kepada pihak yang kalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan atau Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah telah menyangkut materi pokok perkara oleh karena masih perlu proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisionil Penggugat masih kabur sebab tuntutan provisionil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, tuntutan mana harus dipatuhi sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisionil haruslah tidak menyangkut pokok perkara, akan tetapi ada hubungannya dengan perkara pokok, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim gugatan atau tuntutan provisi dari Penggugat telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak beralasan atas hukum dan dengan merujuk pada Pasal 191 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan provisi penggugat tidaklah beralasan, oleh karena tidak menyangkut sesuatu hal yang mendesak untuk dikabulkan atau tidak membawa dampak kerugian yang signifikan bagi Penggugat maupun bagi orang lain apabila tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan provisi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata Indonesia, baik yang diatur dalam H.I.R maupun RBg hanyalah mengenal atau mengatur tentang eksepsi tolak (*declinatoir exceptie*) yang bersifat *prosesuil*, yaitu eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim atau Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*on bevoegheid von de rechter*) baik mengenai kewenangan/kompetensi mutlak (*absolute*) maupun mengenai kewenangan/kompetensi relatif (*nisbi*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, para Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya tertanggal 8 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Subjek Hukum Tergugat tidak lengkap ;
2. Penggugat tidak menggugat pemilik asal sebagian tanah objek sengketa yaitu M.Johor,Rukmah dan M.Zakari ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Eksepsi Para Tergugat I tepat dan beralasan hukum dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat I bukan mengenai masalah

Hal. 21 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relative, akan tetapi sudah memasuki pokok perkara; maka, Majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut haruslah dibuktikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat I tersebut tidak beralasan serta tidak berdasar atas hukum sehingga haruslah ditolak dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai status kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

Objek pertama :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 22 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang-Sebukar dengan ukuran \pm 20,80 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 8 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Darlaini (anak dari Indu) dengan ukuran \pm 5 Meter.

Objek Kedua :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 15 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 15 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tertanggal 17 Nopember 2014 baik para Penggugat maupun Pihak Para tergugat telah mengakui secara tegas mengenai batas-batas serta ukuran dari tanah objek sengketa ;

Hal. 22 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

Objek pertama :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 22 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang-Sebukar dengan ukuran \pm 20,80 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 8 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Darlaini (anak dari Indu) dengan ukuran \pm 5 Meter.

Objek Kedua :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran \pm 15 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 15 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran \pm 1 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ;

- Apakah tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara dibeli dari Tergugat II sehingga segala perbuatan / kegiatan para tergugat I terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?
- Apakah tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat I adalah benar tanah milik Para Tergugat I yang diperoleh dengan cara dibeli dari M.Johor, Rukmah dan M.Zakari?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 23 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sanusi Syeh, 2. Zurhibban, 3. Drs. Asasudin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 23 Juli 2008 telah disesuaikan dengan aslinya, tentang jual beli antara Helmi Adnan selaku Tergugat II dan Mat Jalani selaku Penggugat, P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 25 Nopember 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya tentang hasil musyawarah lembaga adat desa Pendung Hiang, P-3 berupa Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 21 Januari 1991, telah disesuaikan dengan aslinya tentang Jual Beli antara Harun Rasyid dan M.Nasirsi dan P-4 berupa Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 24 Januari 2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya tentang Jual Beli antara Mat Nuh, Jamin dan M.Nasirsi, Jerni. Y serta Saksi 1. Sanusi Syeh, 2. Zurhibban, 3. Drs. Asasudin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sanusi Syeh

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan tetapi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering yang terletak di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa sebelum diajukan ke Pengadilan, saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan permasalahan ini ke Lembaga Adat Desa Pendung Hiang;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan dalam perkara ini hanya 1(satu) tanah dengan lebarnya 1(satu)meter dan panjangnya 8(delapan) meter;
- Bahwa batas- batas tanah yang disengketakan yaitu :
 - Utara berbatas dengan tanah Raudah Cs ;
 - Selatan berbatas dengan tanah Mat Jalani ;
 - Barat berbatas dengan tanah Mat Jalani ;
 - Timur berbatas dengan tanah Umar Dani ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dipermasalahkan antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Setahu saksi yang mendirikan rumah terlebih dahulu adalah Umar Dani (Tergugat);

Hal. 24 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut kurang lebih kira-kira 1(satu) kilo;
- Bahwa pada saat penyelesaian dilembaga Adat tanah didepan rumah Umardani tidak ada disengketakan;
- Bahwa setahu saksi tanah Harmaini orang tua Yerita yang berasal dari martua Harmaini yang bernama Bito;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan tanah berbatas depan halaman rumah Umardani adalah Harun Rasyid ia menanam ubi kayu;
- Bahwa Sesudah Harun Rasyid mengerjakan tanah tersebut selanjutnya dikerjakan oleh M. Nasirsi dengan membuat usaha batu bata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Helmi Adnan (tergugat.II) mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang dikerjakan Harun Rasyid dan dilanjutkan M. Nasirsi dari batas rumah Riko sampai batas depan rumah Umardani;
- Bahwa timbunan tanah sebelah timur atau Tanah kosong juga dikuasai oleh Umardani adalah bekas proyek pemerintah membuat jalan;
- Bahwa saksi tahu ada jual beli tanah Antara Helmi adnan dengan Mat Jalani tapi saksi tidak ada melihat transaksi dan juga harga jual beli tanah tersebut;

2. Zurhibban

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering yang terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan ukuran tanah yang disengketakan yang saksi tahu hanya masalah jual beli antara Mat Jalani (Penggugat) dengan Helmi Adnan (tergugat.II);
- Bahwa seingat saksi batas-batas tanah yang disengketakan adalah arah utara dengan tanah Riko arah selatan sawah, arah barat sawah dan arah timur jalan raya;
- Bahwa saksi tahu tempat atau lokasi tanah tersebut termasuk wilayah Desa Pendung Hiang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat membeli tanah tersebut yang saksi ingat hanya tahun yaitu pada tahun 2008;

Hal. 25 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang tertera dalam surat jual beli harga tanah tersebut sebesar Rp. 20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa proses transaksi antara Helmi Adnan (tergugat.II) dengan Mat Jalani (Penggugat) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Helmi Adnan (tergugat.II) sebagai penjual mengenai jual beli tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani Surat jual beli tanah tersebut Karena Helmi Adnan(tergugat.II) sipenjual penduduk Desa sebukar serta jual beli di Desa sebukar maka saksi menanda tangani surat Jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah;
- Bahwa kondisi tanah sebelum dibeli oleh Mat Jalani dalam keadaan kosong, sekarang sudah ada berdiri rumah;

3. Drs. Asasudin

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering yang terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung, kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi tidak tahu batas dan ukuran tanah tersebut yang saksi tahu hanya masalah jual beli antara Mat Jalani (Penggugat) dengan Helmi Adnan (tergugat.II);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Mat Jalani (Penggugat) bahwa tanah tersebut telah dijual;
- Bahwa seingat saksi batas tanah yang disengketakan arah utara dengan tanah Riko arah selatan sawah, arah barat sawah dan arah timur jalan raya;
- Bahwa saksi tahu tempat atau lokasi tanah tersebut termasuk wilayah Desa Pendung Hiang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat membeli tanah tersebut yang saksi ingat hanya tahun yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa seingat saksi yang harga tanah tersebut tertera dalam surat jual beli tersebut sebesar Rp. 20.500.000,-(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses transaksi antara Helmi Adnan (tergugat.II) dengan Mat Jalani (Penggugat) saksi tidak tahu;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Mat Jalani keadaan kosong, sekarang sudah ada berdiri rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara dibeli dari Tergugat II sehingga segala perbuatan / kegiatan para tergugat I terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat yang bertanda bukti P-1, yang berupa Surat Jual Beli antara Helmi Adnan (Tergugat II) dan Mat Jalani (Penggugat) tertanggal 23 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat yang bertanda bukti P-2, yang berupa Surat Keterangan dari Lembaga adat, yang menyatakan asal tanah yang disengketakan adalah milik Harun Rasyid dan M. Jamin adik beradik tertanggal 25 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat yang bertanda bukti P-3, yang berupa Surat Jual Beli antara Harun Rasyid dan M. Nasirsi tertanggal 21 Januari 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat yang bertanda bukti P-4, yang berupa Surat Jual Beli antara M.Nuh dan Jamin dengan M.Nasirsi dan Jerni .Y tertanggal 24 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah hak milik penggugat yang diperoleh dari Tergugat II (Helmi Adnan), yang mana Tanah Objek Sengketa tersebut diperoleh Helmi Adnan dengan cara dibeli dari Nasirsi,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sanusi Syeh, Zurhibban, Drs. Asasudin dan saksi Para Tergugat I yang bernama Abdurrahman serta saksi dari Tergugat II yang bernama Drs. Azhar Ali dan Nasirsi yang menyatakan bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa telah terjadi Jual Beli antara Helmi Adnan dan Mat Jalani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I. 1 sampai dengan T-I. 8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Japar, 2. M.Johor, 3. Abdur Rahman, 4. Imannuddin ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-I. 1 berupa Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 2 Agustus 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya, tentang jual beli antara M.Johor dan Rita, Umardani, T-I. 2 berupa Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 9 Agustus 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya, tentang jual beli antara Rukmah/M.Zakari dan Rita/Umardani, T-I. 3 berupa Fotocopy Surat Jual Beli Tanah tertanggal 14 Januari 2002, tanpa aslinya, T-I. 4 Surat Jual Beli tertanggal 21 Januari 1991, tanpa aslinya, T-I. 5 Surat Keterangan tertanggal 25 Nopember 2011, tanpa aslinya, T-I. 6 Surat Jual Beli Tanah tertanggal 6 Agustus 1994, tanpa aslinya, T-I. 7 Surat Jual Beli Tanah tertanggal 14 Januari 2002, tanpa aslinya, T-I. 8 Surat Jual Beli Tanah tertanggal 11-12-1997, tanpa aslinya, serta Saksi 1. Japar, 2. M.Johor, 3. Abdur Rahman, 4. Imannuddin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Japar

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi per masalah kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering;
- Bahwa tanah tersebut berlokasi atau terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung;
- Bahwa Tanah yang disengketakan ada 2(dua) tempat;
- Bahwa Objek sengketa pertama panjang 5,33 M dan lebar 6 M, sedangkan batasnya Utara berbatas dengan dulu bendar sekarang Rumah Rita, Selatan berbatas dengan jalan Raya, Barat dahulu bendar sekarang tanah Penggugat dan Timur berbatas bendar sekarang tanah sawah milik jamin;
- Bahwa Setahu saksi dulu tanah didepan rumah Yerita/Umardani milik Pak M.Johor sekarang milik Yerita/Umardani;
- Bahwa Sedangkan tanah objek sengketa yang kedua panjang 32 M dan lebar 13 M disamping rumah Rita batasnya utara berbatas dengan rumah Pak Riko, selatan berbatas dengan tanah sengketa pertama, barat dengan tanah Raudah, timur berbatas dengan jalan raya;

Hal. 28 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah disamping rumah Yerita/Uwardani Milik Raudah;
- Bahwa Tanah seingat saksi rumah Rita/Uwardani lebih dulu berdiri disana;
- Bahwa setahu saksi Tanah Helmi Adnan dibeli sama Harun Rasyid;
- Bahwa Setahu saksi tanah bagian Harun Rasyid bagian utara berbatas dengan tanah Pak Riko selatan berbatas dengan tanah milik M.Johor barat, barat tanah Raudah, timur jalan Raya;
- Bahwa Tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik M. Johor dan Jamin;

2. M. Johor

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik saksi sekarang sudah saksi jual kepada Yerita/ Uwardani;
- Bahwa yang saksi jual berukuran lebar 5(lima) meter dan panjang 6(enam) meter;
- Bahwa saksi menjual kepada Yerita/Uwardani dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan adalah Batas utara berbatas dengan Yerita/Uwardani, Selatan berbatas dengan Jalan Raya, Timur berbatas dengan jalan tanah Jamin dan barat berbatas Harun Rasyid;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu milik nenek moyang saksi dan yang menggarap kakak saksi bernama Sutan Barudin;
- Bahwa Tanah Harun Rasyid bersebelahan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa M.Nasirsi ada memiliki tanah disana;
- Bahwa saksi menjual tanah pada Yerita/Uwardani pada tanggal 2 Agustus 2014;
- Bahwa Tanah kosong yang bersebelahan dengan rumah Yerita adalah milik Jamin tapi tapi tidak tahu yang menguasainya;

3. Abdur Rahman

Hal. 29 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah batas tanah kering;
- Bahwa Tanah tersebut berlokasi atau terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah berbatasan dengan Desa Sebukar, Ukuran dan batasnya saya tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang disengketakan terletak didepan rumah Umardani/yerita;
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik M. Johor yang telah dijual kepada UmarDani/ Yerita;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Umardani/Yerita Seingat saksi pada tanggal 2 Agustus 2014;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh M.Johor kepada Umar Dani/Yerita dengan Luas tanah lebih kurang kira-kira 6 X 5,33 meter;
- Bahwa tahu tanah tersebut telah dijual karena saksi ikut menanda tangani dan menulis surat jual beli antara M. Johor dengan Umardani/Yerita tersebut;
- Bahwa batas sepadan dengan tanah Dibeli oleh Umardani/Yerita adalah :
 - Utara tanah adik beradik Harmaini.
 - Selatan dengan Jalan Raya.
 - Barat berbatas dengan tanah M. Jalani
 - Timur berbatas dengan tanah Indu
- Bahwa sebelum dijual tanah tersebut dalam keadaan kosong dan dipagar oleh Mat Jalani ;
- Bahwa saksi juga tahu tanah tersebut sudah dijual Helmi (tergugat.II) pada Mat Jalani kira-kira tahun 2000 dan dikuasainya serta dibuat pagar;
- Bahwa M. Johor pernah mengatakan pada Helmi itu tanah M. Johor dijawab oleh Helmi karena sudah dibelinya pada M. Nasirsi;

4. Iman Nuddin

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering;

Hal. 30 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut berlokasi atau terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung berbatasan dengan Desa Sebukar;
- Bahwa Luas tanah tersebut yang di jual oleh M. Johor lebih kurang kira-kira 6 X 5,33 meter;
- Bahwa Tanah yang disengketakan terletak didepan rumah Umardani/yerita;
- Bahwa batas- batas tanah tersebut adalah :
 - Utara tanah adik beradik Harmaini.
 - Selatan dengan Jalan Raya.
 - Barat berbatas dengan tanah M. Jalani
 - Timur berbatas dengan tanah Indu
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut milik orang tua yang bernama M. Johor yang telah dijual pada Umardani/ Yerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua saksi mengerjakan atau menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pondok tempat buat batu bata;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dijual Pada Umardani/ Yerita karena dipanggil oleh orang tua saya M. Johor untuk sebagai saksi jual beli;
- Bahwa Transaksi jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 2.500.00;
- Bahwa saksi pernah melihat Mat Jalani memagar tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Harun Rasyid

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dalil sangkalan Para Tergugat I yaitu bahwa tanah Objek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milik Para Tergugat I yang diperoleh dengan cara dibeli dari M. Johor dan Rukmah/M.zakari, Para Tergugat I juga menyatakan dalam eksepsinya bahwa Penggugat tidak menggugat pemilik asal yaitu M.Johor, Rukmah dan M.zakari ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat I beralasan atau tidak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, mengatakan Pihak Ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat I adalah M. Johor yang menyatakan benar saksi dan saudara saksi

Hal. 31 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukmah/M.Zakari yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Para Tergugat I atas nama Yerita dan Umardani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak ketiga telah diperiksa sebagai saksi maka dengan demikian mengacu dari yurisprudensi diatas maka eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diajukan Para Tergugat I yaitu bukti T-1. 3 sampai dengan T-1. 8 dalam bentuk foto copy yang tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 Rbg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974 menentukan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat Para Tergugat I yaitu bukti T-1. 3 sampai dengan T-1. 8 dikarenakan Para Tergugat I tidak dapat menunjukkan surat asli dari bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan dalam pertimbangan pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat yang bertanda bukti T-1. 1, yang berupa Surat Jual Beli antara M.Johor dan Rita / Umardani tertanggal 2 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat yang bertanda bukti T-1. 2, yang berupa Surat Jual Beli antara Rukmah/M.Zakari dan Rita / Umardani tertanggal 9 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Jappar dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik objek segketa yang sekarang adalah Yerita dan Umardani (Tergugat I) yang didapat dari M.Johor, akan tetapi saksi tidak mengetahui proses Jual Beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dan saksi mengetahui pemilk tanah objek sengketa sebelumnya adalah M.Jamin dan M.Johor ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M.Johor dipersidangan menerangkan bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah saksi sendiri yang didapat

Hal. 32 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dari nenek moyang saksi akan tetapi saksi tidak pernah menggarap tanah objek sengketa melainkan kakak saksi yaitu Sutan Barudin ;

Menimbang, bahwa Saksi M. Johor juga menerangkan bahwa saksi yang menjual tanah objek sengketa kepada Yerita dan Umardani (Tergugat I) pada tanggal 2 Agustus 2014 dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengetahui pemilik tanah disebelah rumah Yerita dan Umardani (Tergugat I) yang termasuk objek sengketa adalah M.Jamin akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abdur rahman dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik objek segketa yang sekarang adalah Yerita dan Umardani (Tergugat I) yang dibeli dari M.Johor, karena saksi ikut menandatangani proses Jual Beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dengan M. Johor ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Abdur rahman dipersidangan menerangkan bahwa saksi juga mengetahui sebelum terjadi proses jual beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dengan M.Johor, objek sengketa dalam keadaan kosong dan sudah dipagar oleh Mat Jalani (Penggugat), saksi juga mengetahui Helmi Adnan (Tergugat II) menjual kepada Mat Jalani pada tahun 2000, saksi juga mengetahui M.Johor pernah menanyakan kepada Helmi Adnan (Tergugat II) darimana memperoleh tanah objek sengketa dan dijawab dari M.Nasirsi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Imannuddin dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah anak dari M.Johor dan saksi mengetahui pemilik objek segketa yang sekarang adalah Yerita dan Umardani (Tergugat I) yang dibeli dari M.Johor, karena saksi ikut menandatangani proses Jual Beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dengan M. Johor ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Imannuddin dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui orang tua saksi yaitu M. Johor tidak pernah menggarap tanah objek sengketa dan sebelum terjadi proses jual beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dengan M.Johor, objek sengketa sudah dipagar oleh Mat Jalani (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta bukti Tergugat I dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 33 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti T-1.1 dan T-1.2 dilihat dari proses jual beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) sebagai Pembeli dengan M.Johor sebagai penjual, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Tergugat I bersesuaian dimana saksi Abdurrahman dan Imannuddin menerangkan bahwa mereka adalah sebagai saksi proses jual beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dengan M.Johor tertanggal 2 agustus 2014 dan sebagai saksi proses jual beli antara Yerita dan Umardani (Tergugat I) dengan Rukmah/M.zakari tertanggal 9 agustus 2014, menerangkan bahwa sebelum proses jual beli berlangsung saksi Abdurrahman dan Imannuddin melihat ada pagar disekililing tanah objek sengketa yang dibuat oleh Mat Jalani (Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan adanya persangkaan dimana jual beli yang dilakukan Yerita/ Umardani (TergugatI) sebagai pembeli dan M.Johor, Rukmah/M.Zakari sebagai penjual terlihat dengan nyata adanya etiket tidak baik sehingga bahwa sejak awal jual beli sampai terjadi Proses Jual Beli sebagaimana bukti T-I.1 dan T-I. 2 tersebut telah menyalahi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH-Perdata, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan di sini diartikan sebagai perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dengan kata lain perbuatan tersebut harus secara sadar dan memenuhi syarat sahnya perjanjian karena akan menimbulkan perikatan untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam lapangan harta kekayaan bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1339 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. sebagaimana pendapat Prof. Subekti mengenai Pasal 1339 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa memang sudah semestinya pertama-tama yang harus diperhatikan adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, kemudian jika dalam surat perjanjian terdapat sesuatu hal yang tidak diatur dan dalam undang-undang tidak terdapat sesuatu ketentuan mengenai hal tersebut, maka barulah ditelusuri bagaimana biasanya suatu hal semacam itu diatur

Hal. 34 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek, akan tetapi apabila tetap tidak diketahui maka hakim harus menetapkan berdasarkan perasaannya sesuai keadilan ;

Menimbang, bahwa pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH-Perdata), karena seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari “perjanjian yang dibuat secara sah” adalah perjanjian yang dibuat, tidak bertentangan dengan undang-undang karena isi perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian mempunyai peranan yang penting, bahkan Prof. Subekti mengatakan bahwa itikad baik merupakan sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, serta suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa itikad baik (te goeder trouw) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibedakan kedalam itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa memang ada jual beli antara M.Johor dan Rita / Umardani tertanggal 2 Agustus 2014 dan jual beli antara Rukmah/M.Zakari dan Rita / Umardani tertanggal 9 Agustus 2014 sesuai dengan bukti T-1.1, dan T-1. 2 ;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum jual beli tersebut dilakukan, tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Mat Jalani (Penggugat) dengan cara membuat pagar disekililing tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada saat jual beli terhadap objek sengketa tahun 2014 antara M.Johor dan Rita / Umardani tertanggal 2 Agustus 2014 dan jual beli antara Rukmah/M.Zakari dan Rita / Umardani tertanggal 9 Agustus 2014 tidak ada pemberitahuan kepada Mat Jalani (Penggugat) dan tidak mempermasalahkan pagar yang sebelumnya sudah ada disekililing tanah objek sengketa ;

Hal. 35 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan uraian teori diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli antara Rita dan Umardani (Tergugat I) dengan M.Johor, Rukmah dan M.Zakari, tidaklah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal mana dapat dilihat dari sikap bathin Rita / Umardani (Tergugat I) dengan tetap melaksanakan jual beli objek sengketa, padahal diketahui dan dapat dilihat secara kasat mata bahwa ada Pagar milik Mat Jalani (Penggugat) diatas tanah sengketa, yang menandakan bahwa ada alas hak orang lain diatas tanah sengketa dalam hal ini Mat Jalani (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa hal yang demikian mencerminkan itikad tidak baik dari Rita dan Umardani (Tergugat I) yang mana pada waktu mengadakan hubungan hukum tersebut, Rita dan Umardani (Tergugat I) sebagai pembeli telah mengenyampingkan perkiraan dalam hati sanubari manusia bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, sedangkan hal tersebut merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adanya akibat kerugian bagi pihak lain, yakni Mat Jalani (Penggugat), semata-mata disebabkan adanya perjanjian Jual Beli antara Rita dan Umardani (Tergugat I) dengan M.Johor, Rukmah dan M.Zakari yang dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karenanya hal demikian tidaklah memenuhi Syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu untuk sahny suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal, syarat ini didukung pula oleh Pasal 1335 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan dan menurut Pasal 1336 KUH-Perdata disebutkan, bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika sebab yang lain daripada yang dinyatakan persetujuannya namun demikian adalah sah, maksudnya sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdata dalam perjanjian jual beli antara M.Johor dan Rita/Umardani tertanggal 2 Agustus 2014 dan jual beli antara Rukmah/M.Zakari dan Rita/Umardani

Hal. 36 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Agustus 2014 maka menyebabkan perjanjian jual beli tersebut adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-II. 1 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Drs. Azhar Ali, 2. M.Nasirsi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat T-II. 1 berupa Asli Surat Pernyataan dari M.Nasirsi, tentang jual beli antara M.Nasirsi dan Helmi Adnan, serta Saksi 1. Drs. Azhar Ali, 2. M.Nasirsi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Drs. Azhar Ali

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering;
- Bahwa saksi baru tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu 2 (dua) hari yang lalu dan diberi tahu oleh M. Nasirsi karena saksi sebagai saksi surat jual beli;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah M. Nasirsi dan yang menjual M.Nuh dan M. Jamin;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang dahulu milik M.Nuh dan M. Jamin di Jual pada M. Nasirsi dan dijual pada Helmi Adnan;
- Bahwa setahu saksi ukuran tanah tersebut panjang 20(dua puluh) meter dan lebar lebih kurang 8 (delapan) meter;
- Bahwa tanah berukuran 20 M x 8 M termasuk depan halaman tergugat.I;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Pendung Hiang berbatasan dengan Desa Sebukar Utara dengan tanah M. Nasirsi, Selatan dengan Jalan Raya, Barat dengan sawah orang pendung Hiang, Timur dengan sawah orang Pendung Hiang;
- Bahwa tanah itu dijual Oleh M.Nuh dan M. Jamin pada M.Nasirsi Kira-kita pada tahun 1994 atau lebih kurang 20(dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Harga tanah itu saksi tidak tahu;

Hal. 37 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Nasarsi membeli tanah tersebut saksi tidak ada ikut mengukur tanah dan juga tidak pergi kelokasi tanah;
- Bahwa kondisi tanah itu dalam keadaan semak –semak ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut saksi tidak tahu
- Bahwa dahulu M.Nasirsi pernah membuat rumah batu bata diatas tanah sekarang rumah Penggugat sedangkan didepan rumah tergugat tidak masuk rumah bata;
- Bahwa Jual beli tanah antara M. Nasirsi dengan Helmi Adnan dan selanjutnya antara Helmi Adnan dengan Mat Jalani saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal orang bernama m.Johor;

2. M.Nasirsi

- Bahwa saksi kenal dengan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan bukan pula makan gaji pada salah satu pihak
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah kering;
- Bahwa Tanah tersebut berlokasi atau terletak di Desa Pendung Hiang Kecamatan Tanah berbatasan dengan Desa Sebukar;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tanah yang saksi beli sama M.Nuh dan M. Jamin;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Pendung Hiang berbatas dengan Desa Sebukar. Utara dengan tanah Pak Riko, Selatasn tanah Raudah, Barat dengan Jalan Raya, Timur dengan sawah orang Pendung Hiang;
- Bahwa setahu saksi Asal usul tanah dari M.Nuh dan M.Jamin karena saksi membeli dari M.NUH dan M.Jamin;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut Dari M. Nuh dan M. Jamin Tanggal dan bulan saksi tidak ingat yang jelas tahun 1991 dengan cara angsuran tidak secara tunai tapi belum ada surat ;
- Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2000 karena sudah lunas dan tunai baru dibuat surat jual beli;
- Bahwa Ukuran tanah yang saksi beli Pada M.Nuh dan M. Jamin panjang 20 M, lebar bagian kearah Desa Pendung hiang 8 M, sedangkan bagian kearah Desa Sebukar 5 M dengan harga Rp. 75.000(tujuh puluh lima ribu rupiah)



- Bahwa Selain tanah itu saksi juga membeli tanah Harun Rasyid bersebelahan dengan tanah M.Nuh dan M.Jamin jalan kearah Pendung hiang;
- Bahwa saksi pernah membuat rumah Bata di atas tanah yang saksi beli sama Harun Rasyid dan sebagian diatas tanah M.Nuh dan M. Jamin;
- Bahwa Tanah yang saksi jual sama Helmi Adnan (tergugat.II) adalah Tanah dari Harun Rasyid dengan ukuran 23 M x 12 M. Tanah dari M.Nuh dan M.Jamin dengan ukuran 20 M x 12 M ; kedua tanah tersebut diatas saksi jual sama Helmi Adnan;
- Bahwa saksi tidak ada kenal orang bernama M. Johor dan Rukmah;
- Bahwa saksi menjual pada Helmi Adnan pada akhir tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat II yang bertanda bukti T-II. 1, yang berupa Surat Pernyataan dari M.Nasirsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II yang bernama Drs Azhar Ali menyatakan bahwa saksi adalah saksi yang ikut menandatangani surat jual beli antara M.Nasirsi dengan M.Nuh dan M.Jamin, saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang adalah tanah yang berasal dari jual beli tersebut, saksi juga mengetahui M.Nasirsi telah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Helmi Adnan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II yang bernama M. Nasirsi menyatakan bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek sengketa adalah milik saksi yang diperoleh dari M.Nuh/M.Jamin dan Harun Rasyid ;

Menimbang, bahwa saksi M. Nasirsi juga menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak didepan rumah Tergugat I adalah yang berasal dari M.Nuh/M. Jamin, saksi M.Nasirsi juga menyatakan saksi membeli dari M.Nuh/M.Jamin dengan cara dicicil dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 dan baru dibuat surat jual beli pada tahun 2000 ;

Menimbang bahwa saksi M.Nasirsi juga menerangkan tanah yang saksi jual sama Helmi Adnan (tergugat.II) adalah Tanah dari Harun Rasyid dengan ukuran 23 M x 12 M dan Tanah dari M.Nuh dan M.Jamin dengan ukuran 20 M x 12 M, kedua tanah tersebut diatas saksi M.Nasirsi jual sama Helmi Adnan (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta bukti Tergugat I dipertimbangkan tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti T-II.1, dan keterangan saksi dari Tergugat II bersesuaian dimana saksi Drs. Azhar Ali dan M. Nasirsi menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dibeli m. Nasirsi dari M. Nuh dan M. Jamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang mana gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi Nasirsi dan Drs. Azhar Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 dan 12 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8, oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak pernah melakukan sita jaminan dalam perkara ini karena pihak Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukannya suatu sita jaminan, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9, setelah Majelis Hakim ternyata mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) padahal gugatan penggugat bukanlah gugatan tentang wanprestasi mengenai hutang piutang sehingga permintaan uang paksa tersebut tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 10 agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak karena selain tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 191 (1) Rbg, juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal - Pasal, Undang - Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Hal. 40 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

2. Menolak Eksepsi Para Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II ;
3. Menyatakan sah tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat ;
4. Menyatakan Para Tergugat I tidak berhak atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh dengan ukuran dan batas – batas sebagai berikut :

Objek pertama :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran ± 22 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Pendung Hiang-Sebukar dengan ukuran $\pm 20,80$ Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran ± 8 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Darlaini (anak dari Indu) dengan ukuran ± 5 Meter.

Objek Kedua :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Raudah Cs dengan ukuran ± 15 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran ± 15 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran ± 1 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah / rumah Mat Jalani (Penggugat) dengan ukuran ± 1 Meter.

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I atau siapa saja yang telah menyerobot, menguasai dan mengusahakan tanah objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 41 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan alat keamanan Negara ;
8. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh kami, Ratna Dewi Darimi, SH., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, SH., dan Imam Munandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 17/Pen.Pdt.G/2014/Pn.Spn tanggal 2 September 2014 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joefeizel, SH Panitera Pengganti dan Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Saba'aro Zendrato, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Joefeizel, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 2. Materi | Rp. 6.000,- |
| 3. Pendaftaran Gugatan (PNBP) | Rp. 30.000,- |
| 4. Atk | Rp. 50.000,- |
| 5. Relas/ Panggilan | Rp.710.000,- |

Hal. 42 dari 10 hal. PUT.No.57 PDT/2015/PT`JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 6. PNBP Relas | Rp. 65.000,- |
| 7. Pemeriksaan Setempat | <u>Rp.600.000,-</u> + |

**J U M L A H.....Rp. 1. 466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)